

WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI **KOTA** TENTANG **PENJABARAN** PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN **ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

a.	Pendapatan
----	------------

 Pendapatan Asli Daerah 	Rp 646.868.407.485,10
2. Dana Perimbangan	Rp 1.096.230.492.809,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 487.637.720.939,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.230.736.621.233,10

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	726.387.818.545,85
b) Belanja Subsidi	Rp	800.000.000,00
c) Belanja Hibah	Rp	68.336.760.377,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.092.093.800,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	998.806.796,00
Pada Provinsi/Kabupaten/Kota		

f)	Belanja Tidak Terduga	Rp	3.	456.134.384,00
			Rp	801.071.613.902.85

i) belanja ndak rerduga	<u>kp 3.456.134.384,00</u>
	Rp 801.071.613.902,85
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp 212.923.025.231,30
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 498.634.959.485,02
c) Belanja Modal	Rp 608.340.577.920,58
	Rp 1.319.898.562.636,90
Jumlah Belanja	Rp 2.120.970.176.539,75
Surplus/(Defisit)	Rp 109.766.444.693,35

C.	Dem	hiavaan

1. Penerimaan	Rp	199.228.175.213,20
2. Pengeluaran	Rp	17.359.333.487,00
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp 181.868.841.735,20

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 291.635.286.428,55

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

> Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 7 Agustus 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PARADE NIP 196108061990031004